



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan akhir, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara : -----

**1. YOAKIM WAJA**, Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT I** ; -----

**2. DAVID BAI**, Umur : 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT II** ; -----

**3. ABRAHAM RAGA**, Umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT III** ; -----

**4. WENDELINUS MEO**, Umur : 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani,

*Halaman 1 dari 23, Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw.*



bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan

Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT IV** ; -----

**M e l a w a n :**

**1. MARTINUS KOTA**, Umur ± 68 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Katolik, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Aekutu, Desa Bela, Kecamatan

Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ; -----

**2. MARSELINUS NGALA**, Umur ± 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Aekutu, Desa Bela,

Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ; -----

**3. FERDINANDUS DJAGO**, Umur ± 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Agama Katolik, Pekerjaan Guru pada SMP Swasta

Marapokot, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Kampung Nangadhero, Desa Nangadhero,

Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ; -----

**4. HERI WONDI**, Umur ± 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Katolik, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia,



bertempat tinggal di Aekutu, Desa Bela, Kecamatan  
Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; ---

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
1 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa  
pada tanggal 1 Juli 2015 dibawah register perkara Nomor : 12/Pdt.G/2015/  
PN.Bjw., telah mengemukakan dasar/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dahulu di Kampung Tonga Nanga dan sekarang disebut  
Kampung Aewoe hiduplah 3 orang kakek Suku Keka yang masing-  
masing bernama :

1. RAGA                      LEGU                      (l),                      (Alm)                      ;

-----

2. TOGO                      MOGI                      (l),                      (Alm)                      ;

-----

3. WAJA                      MANU                      (l),                      (Alm)                      ;

-----

Halaman 3 dari 23, Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



2. Bahwa dari ke 3 (tiga) kakek tersebut diatas, mempunyai ahli warisnya masing-masing sebagai berikut :

1. RAGA LEGU kawin dengan SO'O BHOKO tidak dikaruniai anak sehingga keturunannya punah ;

2. TOGO MOGI kawin dengan ARI NO'O dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama DAVID MEO, dan DAVID MEO kawin dengan KRISTINA LUNDU dikaruniai seorang anak laki-laki bernama DAVID BAI yang sekarang disebut sebagai Penggugat II ;

3. WAJA MANU kawin dengan BASI WIO dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MATIAS MITE BASI, MATIAS MITE BASI kawin dengan OLIVA ORA dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : -----

1. YOAKIM WAJA yang sekarang disebut sebagai Penggugat I ;

2. ABRAHAM RAGA yang sekarang disebut sebagai Penggugat III ;

3. YOAKIM WAJA Penggugat I kawin dengan MARIA DOBE dikaruniai anak laki-laki yang bernama WENDELINUS MEO yang sekarang disebut Penggugat IV ;



3. Bahwa dari ke 3 (tiga) kakek tersebut diatas memiliki harta warisan berupa tanah yang tak terpisahkan yakni tanah sawah yang berlokasi di Aesemi, Mala Aetoro dan tanah ladang yang berlokasi di Wolobawa, Tana Toyo dan Wolo Yadha ;

4. Bahwa harta warisan yang berupa tanah tersebut diatas oleh ke 3 (tiga) kakek mewarisi kepada para penggugat karena penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari ke 3 (tiga) kakek tersebut dan patutlah para penggugat menguasai/memiliki dan menikmati hasilnya ; -----

5. Bahwa dari tanah sawah Mala Aetoro tersebut diatas oleh ketiga kakek pernah diberikan sebagian tanah sawah kepada 3 (tiga) orang penggarap yakni :

1. YOHANES KOA MUJA ;

2. IGNASIUS IKA MUJA ;

3. WEDHO MOGI ;

untuk digarap secara adat Tua Manu yang artinya para penggarap wajib membawa imbalan-imbalan berupa hewan besar atau kecil sesuai dengan luas lahan yang digarapnya setiap ada hajatan dari pemilik tanah seperti

Halaman 5 dari 23, Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



acara pembuatan rumah adat, acara pembelisan dan acara kematian serta acara-acara lain yang biasa dilakukan dalam adat istiadat setempat ; -----

6. Bahwa sebagai tanda jadi pada tahun 1945, ke 3 (tiga) penggarap tersebut mendatangi rumah pemilik tanah ke 3 (tiga) kakek tersebut diatas dan masing-masing membawakan seekor kambing jantan sebagai tanda acara adat Tua Manu, dan seekor anjing untuk makan minum bersama dengan pemilik tanah dan tua-tua adat setempat ; -----

7. Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah lokasi yang terletak di Mala Aetoro dengan ukuran  $\pm 80 \times 125 \text{ m}^2$  atau  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut : -----

- : Tanah sawah Penggugat I Yoakim Waja ; -----
- : Tanah sawah Penggugat III Abraham Raga ; -----
- : Tanah sawah Stefanus Siga dan Kali Aetoro ; -----
- : Jln. Jurusan Aewoe - Pomakoe dan Komplek Rumah Silvester Mere ;
- : a -----

Selat

an

Timu



r

•

Bara

t

8. Bahwa dalam kurun waktu tahun 1945 - 1960 an para penggarap awal masih setia melaksanakan kewajibannya sebagai penggarap secara adat Tua Manu. Dan setelah ketiga penggarap tersebut diatas sudah tua kemudian tanah garapan tersebut dilanjutkan oleh anak-anak mereka yakni Wilem Sawi dan Servas Sada (Alm) ;

9. Bahwa pada tahun 1986 Wilem Sawi dan Servas Sada (Alm) menyerahkan kembali tanah yang digarapnya kepada para pemilik tanah yaitu MATIAS MITE BASI (Alm) ayah dari Penggugat I dan Penggugat III, karena mereka mengetahui bahwa MATIAS MITE BASI (Alm) satu-satunya ahli waris dari ketiga kakek tersebut diatas ; -----

10. Setelah para penggarap menyerahkan kembali tanah sawah tersebut kepada para penggugat dan para penggugat mulai melakukan aktifitas selama 2 (dua) musim tanam diatas tanah sawah tersebut lalu pada tahun 1988 para Para Tergugat yakni

Halaman 7 dari 23, Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



Tergugat I dan Tergugat II mulai melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot masuk ke lokasi tanah sawah Mala Aetoro yang sekarang menjadi obyek sengketa ;

11. Bahwa dari tindakan perbuatan melawan hukum tersebut oleh para tergugat mulai tahun 1988 sampai dengan sekarang para tergugat masih menguasai tanah sawah tersebut walaupun dilakukan larangan-larangan dari para penggugat secara lisan, namun tidak dihiraukan malahan pada tahu 2010 para tergugat secara melawan hukum menanam pisang, kelapa dan membangun 2 (dua) buah rumah darurat untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain yakni Tergugat IV seijin Tergugat I dan Tergugat II ; -----

12. Bahwa atas tindakan para tergugat sebagaimana terurai diatas jelas-jelas merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum dan hal ini tidak saja merugikan para penggugat sendiri akan tetapi juga menimbulkan keresahan, kecemasan, serta mengganggu ketertiban, sehingga para tergugat sepatasnya dikenakan sanksi baik pidana maupun perdata ; -----

13. Bahwa yang menjadi tanah obyek sengketa yang bernama Mala Aetoro ini juga sudah pernah diajukan gugatan perlawanan atas nama MARTINUS KOTA yang sekarang menjadi Tergugat I dalam perkara No : 24/Pdt.Plw/ 2013/PN.Bjw yang menyatakan bahwa MARTINUS KOTA adalah pelawan yang tidak benar atau menolak seluruh gugatan perlawanan dan hal ini nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum ; -----





14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari para tergugat tersebut diatas, maka Para Penggugat merasa dirugikan dan kerugian mana dapat Para Penggugat rincikan sebagai berikut bila tanah obyek sengketa Aetoro yang luasnya  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  diolah dan ditanami padi, dan kacang hijau dapat menghasilkan nilai uang sebagai berikut : -----

1. Diolah menanam padi  $\pm 5$  ton gabah basah/tahun, dikeringkan menjadi 4 ton, digiling menghasilkan 3 ton beras dinilai dengan uang harga pasaran sekarang =  $3.000 \text{ kg} \times \text{Rp.}10.000,- = \text{Rp.}30.000.000,-$  (Tiga puluh juta rupiah) ;  
-----

2. Diolah menanam kacang hijau menghasilkan  $\pm 500 \text{ kg}$  dinilai dengan uang harga pasaran sekarang =  $500 \text{ kg} \times \text{Rp.}20.000,- = \text{Rp.}10.000.000,-$  ;  
-----

3. Jumlah total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah  $\text{Rp.}30.000.000,- + \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}40.000.000,-$  (empat puluh juta rupiah) ;  
-----

15. Bahwa hasil dari obyek tanah sengketa senilai  $\text{Rp.}40.000.000,-$  (empat puluh juta rupiah) merupakan penghasilan yang harus dinikmati oleh Para Penggugat setiap tahunnya karena Para Penggugat sebagai ahli waris dari ketiga kakek tersebut diatas ;  
-----

Halaman 9 dari 23, Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



16. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran para tergugat akan mengalihkan obyek tanah sengketa yang masih dikuasai oleh para tergugat kepada pihak lain, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek tanah sengketa ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara ke persidangan dan berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari kekek RAGA LEGU, TOGO MOGI dan WAJA MANU ; -----
3. Menyatakan bahwa tanah sawah Mala Aetoro adalah harta milik dari ketiga kakek tersebut diatas yang patut diwariskan kepada Para Penggugat ; -----
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah melakukan penguasaan atau penyerobotan atas tanah sengketa yang berlokasi di Mala Aetoro merupakan tindakan main hakim sendiri yang berlawanan dengan hukum ; -----
5. Menghukum Para Tergugat serta orang-orang atau siapa saja yang yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para



Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara ; -----

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 1986 sampai dengan saat putusan perkara ini dapat dilaksanakan ; -----
7. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa atas lokasi tanah sengketa adalah sah dan berharga ; -----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung ; -----

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, semula Para Penggugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Penggugat II, III dan IV diwakili oleh Kuasanya : DAMIANUS NAU DASNAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 19 Oktober 2015, dibawah registrasi Nomor : W26.U 11/107/HK.04.01/X/2015, demikian juga Penggugat I diwakili oleh Kuasanya : DAMIANUS NAU DASNAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 27 Oktober

Halaman 11 dari 23, Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



2015, dibawah registrasi Nomor : W26-U 11/111/HK.04.01/X/201, sedangkan Para Tergugat semula masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya diwakili oleh FERDINANDUS JAGO/Tergugat III yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Tergugat I, II dan IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 5 Oktober 2015, Nomor : W26-U 11/833/HK.04.01/X/2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama ABDI RAHMANSYAH, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Hakim Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Agustus 2015 No. 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Proses Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 2 September 2015, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang dilaksanakan dinyatakan telah gagal mencapai kesepakatan, maka selanjutnya surat gugatan Para Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa tanah sengketa berada di wilayah hukum adat bekas Swapraja Ngada yang mempunyai simbol-simbol adat berupa Ngadhu dan Bhaga dan juga memiliki rumah-rumah adat yang berada dalam suku yang bernama suku Dhaga dengan rumah adatnya yang bernama Sa'o Sedu Sina dan Sa'o Milo Mawo ; -----

2. Dalil Para Penggugat point 1 yang menyatakan bahwa dahulu di kampung Tongananga dan sekarang disebut kampung Aewoe hiduplah 3 orang kakek yang masing-masing bernama : Raga Legu, Togo Mogi, dan Waja Manu adalah TIDAK BENAR. Yang benar adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa kampung Tongananga adalah benar-benar kampung dari nenek moyang dari Para Tergugat yang bernama : -----

Mite Poi, diwariskan kepada Bheku Toyo dan Bheku Toyo diwariskan kepada Ngala So'o. Ngala So'o diwariskan kepada Kota Dhu (Tergugat I) yang kini diwariskan kepada Marselinus Ngala (Tergugat II), Ferdinandus Jago (Tergugat III), Heri Wondi (Tergugat IV). Khusus nenek Raga Legu yang diajukan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa kakek Para Penggugat adalah TIDAK BENAR. Karena kakek Raga Legu sendiri adalah anak kandung dari Raga Mopa cucu kandung dari Nuwa Teku semuanya adalah orang dari suku Dhaga ; -----

Halaman 13 dari 23, Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa kampung Tongananga yang sekarang menjadi kampung Aewoe adalah TIDAK BENAR. Karena kampung Tongananga sampai dengan saat sekarang ini tetap bernama kampung Tongananga. Sedangkan Aewoe adalah perubahan nama dari Aewau. Perlu disampaikan lagi bahwa kampung Tongananga adalah kampung orang suku Dhaga da di dalam kampung tersebut terdapat Batu Adat orang suku Dhaga yang dalam bahasa adat *Di'i Dhi Mera Sepu*. Oleh sebab itu alasan Para Penggugat pada point 1 perlu dikesampingkan ;  
-----

3. Bahwa pada point 3 didalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa ketiga orang kakek diatas memiliki warisan berupa tanah yang tak terpisahkan yang berlokasi di Ae Semi, Mala Aetoro dan tanah ladang berlokasi di Wolo Bawa, Tana Toyo dan Wolo Yadha adalah TIDAK BENAR. Karena tanah tersebut adalah tanah milik adat dari suku Dhaga. Hal tersebut hanya rekayasa belaka yang dibuat oleh Para Penggugat untuk menguasai dan memiliki harta warisan dari suku Dhaga dengan cara tipu muslihat ;  
-----

4. Bahwa pada point 4 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa harta warisan yang berupa tanah tersebut diatas oleh ketiga kakek mewarisi kepada Para Penggugat adalah TIDAK BENAR, karena tanah tersebut adalah milik dari suku Dhaga termasuk tanah sengketa yang kini dikerjakan oleh Marselinus Ngala Tergugat II ; -----



5. Bahwa pada point 5 gugatan Para Penguat yang menyatakan bahwa tanah sawah Mala Aetoro pernah diberikan sebagian tanah sawah kepada 3 penggarap yakni : 1. Yohanes Koa Muja, 2. Ignasius Ika Muja, 3. Wedho Mogi adalah bohong karena sejak nenek moyang dahulu sampai dengan sekarang ini tanah tersebut adalah benar-benar tanah milik adat suku Dhaga. Bahwa Para Penggarap wajib membawa imbalan-imbalan berupa hewan besar dan kecil sesuai dengan luas lahan adalah BOHONG BESAR. Karena tidak pernah Para Tergugat memberikan imbalan kepada Para Penggugat, sejak dulu sampai dengan sekarang ini ; -----
6. Bahwa pada point 7 gugatan Para Penggugat adalah BOHONG, karena tanah yang berlokasi di Mala Aetoro tetap dimiliki oleh ayah kandung dari Martinus Kota (Tergugat 1) yang bernama Ngala So'o. Tanah tersebut kini dikerjakan oleh anak kandung dari Bapak Martinus Kota yang bernama Marselinus Ngala (Tergugat 2). Dan tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun. Termasuk kepada ayah Para Penggugat ataupun Para Penggugat itu sendiri, maka dalil Para Penggugat point 6 pantas dikesampingkan ; -----
7. Bahwa pada point 8 gugatan Para Penguat yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu tahun 1945 - 1960-an Para Penggarap awal masih setia melaksanakan kewajibannya secara adat Tua Manu, adalah TIDAK BENAR, karena tanah tersebut sudah dikerjakan sejak nenek So'o Bheku dan dilanjutkan oleh Ngala So'o kemudian dilanjutkan ke Martinus Kota (Tergugat I) dan kini dikerjakan oleh anak kandungnya yang bernama Marselinus Ngala (Tergugat II) ; -----





8. Bahwa pada point 9 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1986 Wilem Sawi dan Serfas Sada (almarhum) menyerahkan kembali tanah yang digarapnya kepada pemilik tanah yaitu Matias Mite Basi adalah TIDAK BENAR. Karena tanah tersebut adalah benar-benar milik suku Dhaga yang diberikan oleh Ngala So'o kepada Wilem Sawi dan Serfas Sada (almarhum), untuk sewa pakai dengan jaminan 1 ekor kerbau yang ukuran tanduknya  $\pm 40$  cm yang diterima oleh Martinus Kota (Tergugat I) dan Aleks Bhoja anak kandung dari Ngala So'o (almarhum) ayah dari Penggugat I dan Penggugat III ; -----

9. Bahwa pada point 10 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa setelah para penggarap menyerahkan kembali tanah sawah tersebut kepada Para Penggugat dan Para Penggugat mulai melakukan aktivitas selama 2 musim tanam adalah SANGAT TIDAK BENAR. Karena tanah tersebut setelah tidak dikerjakan lagi oleh Wilem Sawi dan Serfas Sada (almarhum) Para Tergugat I dan Tergugat II mengerjakan kembali tanah tersebut pada tahun 1988. Perlu disampaikan bahwa khusus Tergugat II (Marselinus Ngala) pada tahun 1988 umur Tergugat II masih berumur 8 tahun, karena Tergugat II lahir pada tanggal 11 Juni 1979. Apakah mungkin seorang anak kecil dapat melakukan penyerobotan diatas tanah tersebut. Hali ini merupakan bentuk rekayasa yang dibangun oleh Para Penggugat untuk menyudutkan Tergugat II dengan maksud untuk menguasai dan memiliki tanah tersebut dengan cara tipu muslihat baik kepada Para Tergugat maupun kepada yang mulia Bapak – Bapak Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut ;

-----





10. Bahwa pada point 11 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang Para Tergugat masih menguasai tanah sawah tersebut walaupun dilakukan larangan – larangan Para Penggugat secara lisan adalah TIDAK BENAR. Karena sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada seorangpun dari Para Penggugat melarang Para Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis. Hal ini merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan sengaja oleh Para Penggugat baik kepada Para Tergugat maupun kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia ; -----

Dalil Para Penggugat pada tahun 2010 Para Tergugat secara melawan hukum menanam pisang, kelapa dan membangun dua buah rumah darurat untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain yakni Tergugat IV sejnin Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beralasan hukum karena Tergugat sebagai pemilik tanah tersebut bertindak untuk kepentingan kehidupan dari Para Tergugat itu sendiri. Disampaikan pula bahwa tanaman berupa kelapa yang diajukan Para Penggugat dari tahun 2010 adalah tidak masuk akal. Karena kelapa tersebut sudah menghasilkan sejak 10 tahun yang lalu dan ditanam oleh Tergugat I (Martinus Kota) sejak tahun 1980 ; -----

11. Bahwa pada point 12 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum dan hal ini tidak saja merugikan Para Penggugat sendiri, akan tetapi juga menimbulkan keresahan, kecemasan serta mengganggu ketertiban, sehingga Para Tergugat sepatasnya dikenakan sanksi baik

*Halaman 17 dari 23, Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw.*



pidana maupun perdata. Hal ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah benar adanya karena mereka bertindak sebagai pemilik yang sah dari tanah tersebut. Maka oleh sebab itu bukan Para Tergugat yang pantas dikenakan sanksi pidana maupun perdata adalah Para Penggugat itu sendiri yang dengan serta merta menamakan diri sebagai pemilik tanah sengketa tersebut ; -----

12. Bahwa pada point 13 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi tanah obyek sengketa yang bernama Mala Aetoro juga sudah pernah diajukan gugatan perlawanan atas nama Martinus Kota yang sekarang menjadi tergugat I dalam perkara nomor : 24/Pdt.Plw/2013/PN.Bjw menyatakan bahwa Martinus Kota adalah pelawan yang tidak benar atau menolak seluruh gugatan perlawanan dan hal ini nyata-nyata perbuatan melawan hukum. Obyek sengketa bukan di Mala Aetoro seperti yang diungkapkan oleh Para Penggugat melainkan di Wolo Yadha. Hal ini merupakan bentuk pembohongan yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk memiliki tanah tersebut secara tidak sah dan melawan hukum, baik hukum adat maupun hukum positif ; -----

13. Bahwa pada point 14 gugatan Para Penggugat untuk menuntut pembayaran ganti rugi merupakan impian belaka untuk memiliki dan menikmati hasil dengan cara yang tidak halal dan tanpa kerja keras ; -----

14. Bahwa pada point 16 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kekuatan Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa yang masih dikuasai oleh Para Tergugat kepada pihak lain maka Para Penggugat



mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk diletakan sita jaminan terhadap obyek tanah sengketa. Perlu disampaikan bahwa untuk mengajukan sita jaminan haruslah ada dugaan yang beralasan bahwa Para Tergugat untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dan tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia saja, tidak mengenai sasaran (vexatoir) ; -----

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berkenan memutuskan : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 17 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Para Tergugat mengajukan Repliknya, Penggugat I telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Kuasa tertanggal 27 November 2015, demikian juga Penggugat II, III dan IV telah mengajukan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 27 November 2015 yang masing-masing diajukan pada persidangan tanggal 1 Desember 2015 ; -----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan Kuasa dari Para Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan tertanggal 1 Desember 2015 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut Kuasanya ;

-----

2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

-----

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat III yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, mengajukan Dupliknya, selanjutnya Para Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 November 2015 pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatan dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat III yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ; -



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat III yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, mengajukan Dupliknya, ternyata Para Penggugat mengajukan surat tertanggal 27 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatan dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat III yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut diajukan setelah proses jawab menjawab, dan ternyata di persidangan Tergugat III yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

*Halaman 21 dari 23, Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw.*



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.5.241.000,- (Lima dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Mendasarkan pada ketentuan ketentuan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 271 dan 272 Rv ; ----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat ;  
-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dicabut dimuka persidangan ;  
-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.241.000,- (Lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Selasa** tanggal **1 Desember 2015** oleh kami : M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE MULIARTHA, SH., dan, HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARIA DOLOROSA MEO Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat I serta Tergugat III yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Penggugat II, III dan IV ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I MADE MULIARTHA, SH.

M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.

2. HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO.

## Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
• Biaya ATK/Pemberkasan .....	Rp.	95.000,-
• Biaya Panggilan .....	Rp.	5.050.000,-
• Biaya PNPB Panggilan .....	Rp.	55.000,-
• Redaksi .....	Rp.	5.000,-
• Meterai .....	Rp.	6.000,- +
J u m l a h	Rp.	5. 241.000,-

(Lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 23, Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Bjw.